

Ilmu Hukum: Suatu Kajian Ontologis

Yefrizawati

Program Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

BAB I PENDAHULUAN

Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, faset, ciri, dimensi waktu dan ruang, serta tatanan abstraksi yang majemuk. Karena itu, hukum dapat dikaji dan dipelajari secara rasional-sistematikal-metodikal dari berbagai sudut pandang dan pendekatan. Dari pengkajian tersebut terbentuklah sebuah disiplin ilmiah yang objeknya adalah hukum. Keseluruhan disiplin ilmiah tersebut dapat disebut dengan satu istilah, yaitu Disiplin Ilmiah tentang Hukum (*sciences concerned with law*, Radbruch), atau Ilmu-ilmu Hukum (Mochtar Kusumaatmadja) atau Pengembangan Hukum Teoritikal (*theoretische rechtsbeoefening*, Meuwissen). Istilah-istilah tersebut menunjukkan pada kegiatan akal budi untuk secara ilmiah (rasional-sistematikal-metodikal dan terus menerus) berupaya untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum dan penguasaan intelektual atas hukum.¹

Berbagai disiplin ilmiah tentang hukum dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu Disiplin Hukum dan Disiplin Non-hukum atau Disiplin Ilmu-ilmu lain yang objek telaaahnya hukum.² Disiplin hukum mempelajari hukum sebagai objeknya dengan menggunakan pendekatan internal, artinya melakukan pengkajian dari dalam ilmu hukum itu sendiri, atau dengan kata lain bertolak dari titik partisipan. Disiplin hukum itu dapat dibagi lagi menjadi tiga kelompok yaitu Ilmu Hukum, Filsafat Hukum dan Teori Hukum.

Sedangkan Disiplin Non-hukum menggunakan pendekatan yang eksternal, yaitu sebagai pengamat yang mempelajari hukum dari luar hukum itu sendiri. Disiplin ini mencakup Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum dan Psikologi Hukum. Di samping itu, berkembang juga Perbandingan Hukum dan Logika Hukum.

BAB II KAJIAN TERHADAP ILMU HUKUM

A. Pengertian Ilmu Hukum

Sebelum membahas tentang pengertian, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu istilah-istilah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum. Istilah Ilmu Hukum yang kita pergunakan ini adalah terjemahan dari *Rechtswetenschap* (Belanda), atau *Rechtswissenschaft* (Jerman) atau *Jurisprudenz* (Jerman), atau *Jurisprudence* (Inggris).³

Istilah *Rechtswetenschap* dan *Rechtswissenschaft* menunjuk pada pengertian ilmu tentang hukum atau ilmu yang mempelajari hukum atau ilmu yang objek kajiannya adalah hukum. Sedangkan istilah *Jurisprudenz* dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam arti yang

¹ B. Arief Sidharta, *Disiplin Hukum : tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (State of Arts)*, Bahan kuliah Teori Ilmu Hukum pada Program S-3 Ilmu Hukum, Program Pascasarjana USU, Medan.

² *Ibid.*

³ Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 15.

sempit.⁴ Sementara istilah *Jurisprudende* (Inggris), berasal dari bahasa Latin *juris* yang berarti hukum dan *prudence* yang berarti pengetahuan. Jadi *jurisprudence* dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum.⁵

Untuk mengerti lebih lanjut apa yang dimaksud dengan Ilmu Hukum, maka perlu dikaji lebih lanjut perumusan atau definisi dari istilah tersebut. Namun, dalam kenyataannya ternyata tidak terdapat kata sepakat di antara para ahli mengenai persoalan perumusan atau definisi Ilmu Hukum tersebut. Bahkan ada beberapa di antaranya yang menolak memberikan definisi.

Alasan penolakan tersebut menurut Charles Conway adalah karena istilah *jurisprudence* tersebut tidak dapat mencakup keseluruhan materinya. Di samping itu, *jurisprudence* tidak bersifat universal, karena pengertiannya tergantung pada materinya serta teknik atau metode yang digunakannya. Oleh karena itu, banyak penulis yang tidak mengemukakan suatu perumusan terlebih dahulu, mereka langsung memberikan pengertian *jurisprudence* dengan memberikan uraian yang cukup panjang, dan menyerahkan kepada pembaca untuk membuat rumusannya masing-masing.⁶

Walaupun demikian, dapat dikemukakan beberapa pendapat yang dapat dijadikan pedoman, antara lain :

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapat bahwa Ilmu Hukum itu mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum.⁷ Menurut Bernard Arief Sidharta, pengertian yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut adalah Ilmu Hukum dalam arti luas. Bernard Arief Sidharta mengemukakan bahwa pengertian Ilmu Hukum yang digunakan oleh Satjipto hampir sama dengan pengertian Teori Hukum dalam arti luas dan Teori Hukum dalam arti sempit yang digunakan oleh Bruggink,⁸ hal tersebut diperkuat dengan kalimat “dalam bahasa Inggris ia disebut *jurisprudence*”.⁹

Sementara Radbruch menggunakan istilah Ilmu Hukum dalam arti sempit sebagai ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif, yang disebut sebagai Dogmatika Hukum dan dikatakannya sebagai Ilmu Hukum dalam arti *strict* atau *Legal science proper*.¹⁰

Menurut Paul Scholten, Ilmu Hukum yang sesungguhnya adalah bidang studi yang menelaah hukum yang berlaku sebagai suatu besaran.¹¹

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum bisa menjadi objek dari pelbagai ilmu dengan pendekatan yang masing-masing berlainan sehingga kita bisa berbicara tentang Ilmu-ilmu Hukum.¹²

Sementara menurut Arief Sidharta, Ilmu Hukum itu adalah ilmu yang menghimpun, memaparkan, menginterpretasikan dan mensistematisasikan hukum positif yang berlaku di suatu masyarakat atau negara tertentu, yakni sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum

⁴ Purnadi Purbacakra dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudence*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 56.

⁵ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 22.

⁶ *Ibid.*

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cutra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 3.

⁸ Dalam menjelaskan hal tersebut Bruggink mengacu pada pendapat Meuwissen yang membedakan tiga tataran analisis. Filsafat Hukum mewujudkan landasan dari keseluruhan Teori Hukum (dalam arti luas). Pada tataran kedua terdapat Teori Hukum (dalam arti sempit). Di atasnya terdapat bentuk penting pengembangan hukum teoritik yaitu Ilmu Hukum. Ilmu Hukum ini mengenal lima bentuk, yaitu Dogmatika Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, penerjemah B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 162.

⁹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 132.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

yang bagian-bagian pentingnya dipositifkan oleh pengemban kewenangan hukum dalam masyarakat atau negara yang bersangkutan.¹³

Seperti cabang ilmu lainnya, Ilmu Hukum juga mempunyai objek, yaitu hukum. Satjipto Rahardjo telah menyusun suatu daftar masalah yang bisa dimasukkan ke dalam tujuan untuk mempelajarinya, yaitu :¹⁴

1. Mempelajari asas-asas hukum yang pokok.
2. Mempelajari sistem foemal hukum.
3. Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat.
4. Mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum.
5. Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, dari mana dia datang/muncul, apa yang dilakukannya dan dengan cara-cara/sarana-sarana apa ia melakukannya.
6. Mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana ia diwujudkan dalam hukum.
7. Memepelajari tentang perkembangan hukum : apakah hukum itu sejak dahulu sama dengan yang kita kenal sekarang ini ? Bagaimanakah sesungguhnya hukum itu berubah dari masa ke masa.
8. Mempelajari pemikiran-pemikiran mengenai hukum sepanjang masa.
9. Mempelajari bagaimana kedudukan hukum itu sesungguhnya dalam masyarakat. Bagaimana hubungan atau perkaitan antara hukum dengan sub-sub sistem lain dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, dan sebagainya.
10. Apabila ilmu hukum itu memang bisa disebut sebagai ilmu, bagaimanakah sifat-sifat atau karateristik keilmuannya ?

Dari apa yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa Ilmu Hukum itu tidak mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang kebetulan berlaku di suatu negara. Objeknya di sini adalah hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia di mana pun di dunia ini dan dari masa kapan pun, artinya hukum di sini dilihat sebagai fenomena universal.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Ilmu Hukum itu mempunyai jangkauan yang sangat luas, meliputi hukum semua bangsa dan negara secara universal. Ilmu Hukum itu tidak hanya mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi juga akan membicarakan hukum sebagai suatu gejala dalam masyarakat manusia, dan membahas hal yang bersifat falsafati, seperti membicarakan tentang hakikat dan asal usul hukum yang berkaitan dengan kekuasaan, keadilan, kegunaan dan lain-lain.¹⁵

Karena Ilmu Hukum itu berobjekkan hukum, maka tugas Ilmu Hukum itu pada dasarnya adalah untuk memantau perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia hukum. Hal ini disebabkan karena hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang terjadi secara alamiah dalam pergaulan hidup manusia.¹⁶

Sementara menurut Arief Sidharta, objek telaah Ilmu Hukum itu ada dua, yaitu :
Pertama, adalah tata hukum yang berlaku, yakni hukum yang sah dan yang ada. Jadi , Ilmu Hukum itu terutama untuk menelaah atau memaparkan hukum yang benar dan yang seharusnya ada, kehidupan di bawah hukum dan fakta hukum.
Kedua, adalah teks otoritatif bermuatan aturan-aturan hukum yang terdiri atas produk perundang-undangan (undang-undang dalam arti luas), putusan-putusan hakim, hukum tidak tertulis dan karya ilmuwan hukum yang berwibawa dalam bidangnya (doktrin).¹⁷

¹³ *Ibid.*, hal. 134.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 3-4.

¹⁵ Syahrudin Husein, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1998, hal. 19.

¹⁶ Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hal. 70.

¹⁷ B. Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hal. 133-135.

B. Ilmu Hukum, Ilmu atau Bukan

Sebelum melanjutkan pembahasan apakah Ilmu Hukum itu ilmu atau bukan, perlu kiranya dilihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ilmu tersebut dan apa kriterianya.

Menurut Arief Sidharta, istilah ilmu itu menyanggah dua makna, yakni sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. Sedang sebagai proses, istilah ilmu menunjuk pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertatapan atau sistematis.¹⁸

Wim van Dooren, mengemukakan bahwa ilmu dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang sah secara intersubjektif dalam bidang kenyataan tertentu yang bertumpu pada satu atau lebih titik tolak yang ditata secara sistematis.¹⁹ Jika kita mengacu pada penggolongan ilmu yang dikemukakan oleh Arife Sidharta di atas, maka definisi ilmu yang dikemukakan oleh van Dooren ini dapat digolongkan kepada ilmu sebagai produk.

Di lain pihak, C.A. van Peursen mengemukakan bahwa ilmu adalah sebuah kebijakan, sebuah strategi untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipercaya tentang kenyataan yang dijalankan orang terhadap (berkenaan dengan) kenyataannya.²⁰

Sedangkan Harda Nawawi merumuskan ilmu itu sebagai deskripsi data pengalaman secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan yang dinyatakan dalam rumusan yang sesederhana mungkin. Menurut Nawawi, ilmu itu selalu dimulai dari sesuatu yang konkret atau sesuatu yang dapat diamati dan bersifat individual atau khusus. Selanjutnya dengan bantuan kemampuan berpikir yang dapat melampaui batas waktu, ruang dan statistika, ilmu dapat sampai pada suatu yang bastrak dan bersifat umum. Oleh karena itu, demi keobjektifitasan ilmu, orang harus bekerja dengan cara-cara ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu karakteristik sifat keilmuan adalah bersifat empiris (dapat dialami) dan rasional.²¹

Mengenai syarat-syarat dari sesuatu untuk dapat disebut ilmu adalah sebagai berikut :²²

1. Ilmu harus mempunyai objek, karena kebenaran yang hendak diungkapkan dan dicapai adalah persesuaian antara yang diketahui dengan objek. Persesuaian ini tidak harus mengenai seluruh aspek objeknya, tapi sekurang-kurangnya harus sesuai dengan salah satu atau beberapa aspek dari objeknya. Oleh karena itu, harus dibedakan antara objek material dan objek formal yang diungkapkan oleh ilmu itu. Objek material adalah kenyataan yang diselidiki atau dibahas, sedangkan objek formal adalah aspek khusus atau tertentu dari objek material yang diungkapkan atau suatu disiplin ilmu.
2. Ilmu harus mempunyai metode, karena untuk mencapai suatu kebenaran yang objektif dalam mengungkapkan objeknya ilmu tidak dapat bekerja secara serampangan. Untuk itu diperlukan cara tertentu yang tepat yang disebut metode keilmuan.
3. Ilmu harus sistematis, dalam mendeskripsikan pengalaman-pengalaman atau kebenaran-kebenaran tentang objeknya harus dipadukan secara harmonis sebagai satu kesatuan yang teratur.
4. Ilmu bersifat universal dan berlaku umum.

Ilmu Hukum adalah suatu ilmu yang sudah cukup tua. Semejak ia melepaskan diri dari induknya, filsafat, pada zaman Romawi ribuan tahun yang lalu, orang sudah menganggap kajian tentang hukum sebagai Ilmu Hukum tanpa ada penyangkalan. Baru pada abad ke-19 muncul pertanyaan mengenai sifat keilmiahannya dari Ilmu Hukum tersebut, padahal masa sebelumnya dunia

¹⁸ *Ibid.*, hal. 104.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Abdurrahman, *Op. Cit.*, hal. 136.

²² *Ibid.*, hal. 137.

sangat mengenal karya-karya hukum yang bernilai ilmiah tinggi, sejak karya Gaius Jastianus, Hugo de Groot, Blackstone dan sarjana-sarjana hukum lain sebelum abad tersebut.²³

Salah seorang yang meragukan sifat keilmuan dari Ilmu Hukum tersebut adalah Von Kircmann dalam tulisannya *Die Werthlosigkeit der jurisprudentz als Wissenschaft* (Tentang tidak berharganya Ilmu Hukum sebagai Ilmu). Ia tidak hanya menyangsikan sifat ilmu Pengetahuan dari Ilmu Hukum saja, akan tetapi ia sama sekali tidak menyetujui apabila Ilmu Hukum itu merupakan ilmu pengetahuan karena terkena oleh gejala yang muncul dalam pelaksanaan hukum.

Adapun alasan yang dikemukakan oleh Von Kirchmann dalam menyangsikan sifat keilmiahannya Ilmu Hukum tersebut adalah :

1. Objek dari Ilmu Hukum itu adalah hukum yang hidup di antara bangsa tertentu. Namun, Ilmu Hukum itu tidak mungkin menguasai hukum itu, karena dengan adanya perkembangan atau dinamika hukum menyebabkan Ilmu Hukum itu menjadi studi hukum dari zaman lampau.
2. Hukum itu terikat pada positifnya masing-masing. Dengan adanya paksaan atau hukuman, orang akan mentaati hukum, tidak peduli hukum itu baik atau jahat. Dalam lapangan ilmu lain, pemaksaan itu tidak ada.
3. Karena keterikatannya pada undang-undang positif menyebabkan Ilmu Hukum tidak mungkin menjadi ilmu. Hal ini disebabkan karena Ilmu Hukum tidak dapat melakukan penelitian secara bebas, karena ia harus taat pada yang berwenang.
4. Von Kirchmann menganggap bahwa objek dari *Rechtswetenschap* itu terletak di luar hukum positif dan terdiri dari *natuurlijke wet*. Ilmu Hukum yang tidak membahas *natuurlike wet* menurut Von Kirchmann bukanlah Ilmu Hukum.
5. Ilmu menurut Von Kirchmann mempunyai objek yang khusus yaitu yang abado, yang absolut, jadi bukan hukum positif.

Namun, jika kita mengacu pada pendapat Bruggink, yang menyatakan bahwa untuk menjawab pertanyaan apakah Ilmu Hukum itu ilmu, telah diajukan dua jawaban yang saling berlawanan, yang kedua-duanya timbul dari sudut pandang Ajaran ilmu yang umum, yang di dalamnya atas dasar ideal-ilmu atau cita-ilmu (*wetenschapideaal*) dijabarkan kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh ilmu. Keduanya adalah pandangan positivistik dan pandangan normatif.²⁴

Secara sederhana kedua jawaban tersebut dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :²⁵

	PANDANGAN POSITIVISTIK	PANDANGAN NORMATIF
Relasi inti	Subjek-objek	Subjek-subjek
Jenis pengetahuan	Objektif	Inter-subjektif
Sikap ilmuwan	Pengamat/penonton	Peserta
Perspektif	Eksternal	Internal
Teori kebenaran	Teori korespondensi	Teori pragmatik
Proposisi	Hanya informatif atau empiris	Juga normatif dan evaluatif
Metode	Hanya metode pengamatan inderawi	Juga metode lain
Moral	Non-kognitif	Kognitif
Hubungan hukum-moral	Pemisahan antara hukum dan moral	Hukum dan moral tidak dipisahkan
Ilmu	Hanya Sosiologi Hukum Empirik dan Teori Hukum Empirik dalam arti sempit (yang lainnya termasuk keahlian hukum)	Tiap Teori Hukum dalam arti luas dapat menjadi ilmu

²³ *Ibid.*, hal. 140.

²⁴ Bruggink, *Op. Cit.*, hal. 184.

²⁵ *Ibid.*, hal. 189.

Pandangan positivistik berpegang teguh pada teori korespondensi tentang kebenaran. Menurut teori ini, kebenaran itu adalah kesamaan antara teori dan dunia kenyataan. Ini berarti bahwa hubungan sentral di dalam ilmu adalah hubungan antara subjek (ilmuwan) dan objek (dunia kenyataan). Teori yang berhasil berkorespondensi dengan dunia kenyataan menghasilkan pengetahuan objektif sebagai produknya. Ilmuwan bekerja dari suatu perspektif eksternal, artinya ia mendekati dunia kenyataan sebagai seorang pengamat yang meregistrasi apa yang dilihatnya (apa yang tertangkap dalam pengamatannya). Pandangan positivistik memberikan nilai tinggi kepada pancaindera manusia. Pancaindera akan bekerja secara objektif, sebagai sebuah cermin yang memberikan gambaran kenyataan dunia luar sebagaimana adanya tanpa mengubahnya. Tidak hanya dalam Ilmu-ilmu Alam saja metode pengamatan inderawi menempati kedudukan tertinggi, dalam Ilmu Sejarah pun metode ini sangat dipujikan.

Menurut pandangan positivistik, Ilmu Hukum dalam arti luas harus menggunakan metode ini, jika tidak, maka penyebutan “ilmu” adalah suatu kekeliruan. Sementara sebagian besar jenis-jenis Teori Hukum dalam arti luas, tidak melakukan hal itu. Hanya Sosiologi Hukum Empirik dan Teori Hukum Empirik dalam arti sempit yang dapat disebut ilmu berdasarkan kriteria positivistik.

Ciri pandangan positivistik lainnya adalah pandangan tentang moral. Di dalam moral, proposisi-proposisi normatif dan evaluatif memainkan peranan utama. Menurut pandangan positivistik, proposisi-proposisi ini adalah non-kognitif, artinya mereka tidak memberikan pengetahuan. Hanya proposisi informatif yang memberikan pengetahuan mengingat semua pengetahuan, berdasarkan teori korespondensi tentang kebenaran yang dianut, harus objektif. Moral, yang terutama memuat proposisi-proposisi normatif dan evaluatif, menurut pandangan positivistik bersifat subjektif. Proposisi-proposisi itu timbul dari intuisi, perasaan atau naluri manusia, atau dari kepercayaan (keyakinan, iman) yang tidak dapat dibenarkan secara rasional. Jika orang hendak mempelajari (mengolah) hukum secara ilmiah, maka hukum itu pertama-tama harus dipisahkan dari moral.

Pandangan normatif menganut teori kebenaran yang pragmatik, artinya suatu teori itu benar jika berfungsi secara memuaskan. Tentang kapan hal itu terjadi akan ditentukan oleh kelompok orang-orang terhadap siapa teori itu ditujukan. Jika teori itu di kalangan orang-orang itu memperoleh cukup persetujuan, maka teori itu dianggap benar. Itu berarti bahwa menurut pandangan normatif, hubungan inti di dalam ilmu adalah hubungan antara subjek dan subjek (antara subjek yang satu dengan yang lainnya). Teori yang berhasil memperoleh persetujuan yang cukup, menghasilkan pengetahuan inter-subjektif. Ilmuwannya bekerja dari suatu sudut perspektif internal, artinya ia mendekati gejala-gejala yang hendak dipelajarinya sebagai partisipan, yang langsung terlibat pada gejala yang dipelajarinya. Dalam pandangan ini bukan hanya metode pengamatan inderawi saja yang membuahkan hasil-hasil ilmiah, melainkan juga metode-metode lain. Menurut pandangan normatif, tiap teori hukum (dalam arti luas) dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan bagi ilmu, dengan demikian, tiap cabang teori hukum (dalam arti luas) dapat menyandang gelar “ilmu”.

Menurut pandangan normatif, proposisi-proposisi normatif dan evaluatif, yang menempati kedudukan sentral dalam moral, bersifat kognitif, artinya mereka mengungkapkan pengetahuan, yang dalam hal ini meletakkan tekanan bahwa pengetahuan itu bersifat inter-subjektif. Penetapan pendirian moral hanya dapat benar, jika ia dapat dibenarkan secara rasional berkenaan dengan partisipan lain pada diskusi moral. Bukankah tanpa pembenaran rasional yang demikian mustahil memperoleh persetujuan. Sama seperti suatu teori hukum yang dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan bagi ilmu, maka suatu teori moral juga dapat memenuhi syarat-syarat yang demikian. Dalam pandangan normatif, tidak dilakukan pembedaan (pemisahan) antara hukum dan moral. Keterjalinan faktual antara hukum dan moral berlawanan dengan pandangan positivistik, juga dapat dipertahankan pada tataran teoretis yang abstrak.

Sementara Sunaryati Hartono mengemukakan pendapat bahwa sudah tidak perlu diragukan lagi, bahwa hukum itu jelas merupakan bidang ilmu yang sudah sangat tua, bahkan lebih tua dari ilmu-ilmu alam. Hanya saja pada abad ke-19 hukum oleh aliran empirisme dan ilmu

hukum murni, sekonyong-konyong dianggap tidak ilmiah, karena tidak dapat dikuantifikasikan dan karena mengandung nilai-nilai, bahkan bersumber pada suatu filsafat tentang moralitas dan kehidupan masyarakat. Karena itu untuk masa sekarang orang tidak lagi mempersoalkan sifat keilmiahannya dari ilmu hukum itu karena memang tidak ada keraguan lagi tentang hal tersebut dan tugas para pakar hukum sekarang hanyalah untuk memperkembangkannya saja.²⁶

Dalam rangka mengembangkan Ilmu Hukum sebagai ilmu yang bersifat mandiri, maka perlu juga diperoleh kejelasan mengenai di mana sebenarnya tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam jajaran dunia keilmuan, apakah ia termasuk ilmu normatif yang termasuk dalam apa yang dinamakan *sollenwissenschaft*, ataukah termasuk dalam ilmu-ilmu sosial atau ilmu empiris yang disebut juga *seinwissenschaft* baik yang bersifat monodisipliner ataukah interdisipliner, atau juga mencakup baik ilmu yang bersifat normatif dan sekaligus empiris, sehingga merupakan ilmu yang unik yang mempunyai dua wajah.²⁷

Persoalan ini berkaitan erat dengan sudut pandang tentang apa sebenarnya hukum itu. Bila hukum dipandang sebagai seperangkat aturan yang bersifat abstrak dan berada dalam kawasan nilai, maka ilmu yang mempelajarinya disebut sebagai Ilmu Hukum akan dikualifikasikan sebagai Ilmu Normatif atau Ilmu Dogmatik. Sebaliknya, kalau hanya semata-mata melihat hukum sebagai sebuah institusi sosial yang secara riil ada di dalam masyarakat, maka kajian tentang hukum itu mempunyai sifat sebagai Ilmu Empiris, dan karena itu umumnya orang memasukkannya ke dalam jajaran Ilmu-ilmu Sosial.

Menurut Utrecht, Ilmu Hukum itu termasuk kelompok Ilmu Sosial Ilmu Empiris.²⁸ Sedangkan menurut Arief Sidharta, Ilmu Hukum itu termasuk ke dalam Ilmu Normatif (Ilmu Praktis Normologis).²⁹

Sedangkan menurut A. Hamid Attamimi, Ilmu Hukum itu tidak pernah menjadi ilmu normatif murni dan tidak pernah pula menjadi ilmu sosial murni, karena hukum dapat berasal dari *sollen-sein* dan dapat pula berasal dari *sein-sollen*.³⁰

Karena itu, bagaimanapun kajian tentang hukum tidak mungkin lepas dari kaitannya dengan masyarakat, sehingga memang sulit bagi Ilmu Hukum untuk dilihat sebagai bagian yang terlepas dari ilmu-ilmu sosial. Sebagai konsekuensinya adalah munculnya Ilmu Hukum sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner.

Ilmu Hukum, menurut Satjipto Rahardjo, mempunyai hakikat interdisipliner. Hakikat ini dapat dilihat dari penggunaan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Berbagai aspek hukum yang ingin kita ketahui, ternyata tidak dapat dijelaskan dengan baik tanpa memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan lain, seperti politik, antropologi, ekonomi dan lain-lain.³¹

²⁶ Abdurrahman, *Op. Cit.*, hal. 155.

²⁷ *Ibid.*, hal. 156.

²⁸ *Ibid.*, hal. 80.

²⁹ B. Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hal. 112. Dalam bukunya tersebut, Arief Sidharta mengemukakan pembagian ilmu menjadi dua kelompok besar, yaitu Ilmu Teoritis dan Ilmu Praktis. *Ilmu Teoritis* bertujuan untuk memperoleh atau mengubah pengetahuan, yang terdiri dari Ilmu Formal dan Ilmu Empiris. Ilmu Formal menghasilkan struktur murni, sedangkan Ilmu Empiris merupakan hasil interpretasi terhadap Ilmu Formal yang diproyeksikan pada aspek tertentu dari dunia kenyataan. Ilmu Empiris ini terdiri atas kelompok Ilmu Alam dan Ilmu Manusia, yang dibagi lagi menjadi Ilmu Sejarah dan Ilmu Sosial. Sedangkan *Ilmu Praktis* adalah merupakan hasil evaluasi terhadap Ilmu Empiris dan ilmu Formal. Ilmu Praktis ini terdiri atas Ilmu Praktis Nomologis dan Ilmu Praktis Normologis.

³⁰ Abdurrahman, *Op. Cit.*, hal. 163.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 7.

C. Kajian Ontologis Ilmu Hukum

Jika berbicara tentang kajian ontologis,³² maka yang ingin dibahas adalah mengenai hal-hal apa saja yang dikaji oleh suatu ilmu, dengan kata lain, apa yang menjadi objek dari ilmu tersebut dan apa saja ruang lingkungannya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, objek kajian Ilmu Hukum itu adalah hukum itu sendiri. Berikut akan dikemukakan ruang lingkup kajian Ilmu Hukum yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain :

Menurut Van Apeldoorn, hukum sebagai gejala dalam masyarakat, maka keseluruhan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah objek dari Ilmu Hukum. Ilmu Hukum menurut Van Apeldoorn hanya meliputi tiga cabang, yaitu Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum dan Perbandingan Hukum.³³

Lain halnya dengan E. Utrecht, karena hanya hukum positif saja yang menjadi pokok perhatiannya dan tidak memberikan perhatian pada hukum yang dicita-citakan, maka yang penting baginya untuk diperhatikan adalah apa yang dinamakan Ilmu Hukum Positif (*positieve rechtswetenschap*). Ditegaskannya bahwa perbuatan mencita-citakan hukum adalah suatu perbuatan politik hukum (*daad van rechtspolitiek*) dan ia meragukan apakah hukum yang dicita-citakan itu menjadi objek Ilmu Hukum, menurut pendapatnya hukum yang dicita-citakan itu adalah objek dari ilmu politik (hukum).³⁴

Menurut Utrecht, Ilmu Hukum positif berusaha mencari kausaliteit antara gejala-gejala hukum di sekitar kita, supaya dapat menjelaskan gejala-gejala hukum itu dan segala persoalannya. Agar dapat mencapai tujuannya, maka Ilmu Hukum positif menggunakan hasil penyelidikan beberapa cabang lain dari Ilmu Hukum itu pada umumnya. Cabang-cabang tersebut bisa dianggap ilmu pembantu (*hulp-wetenschap*) bagi Ilmu Hukum positif. Cabang-cabang tersebut adalah Sejarah Hukum (*rechtsgeschiedenis*), Sosiologi Hukum (*rechtssociologie*), Perbandingan Hukum (*rechtsvergelijking*) dan Pelajaran Hukum Umum (*algemene recht leer*).³⁵

Menurut Fockema Andrea, apa yang dinamakan dengan Ilmu Hukum (*rechtswetenschap*) adalah ilmu yang memilih hukum sebagai objek penyelidikan. Ilmu Hukum tersebut dapat dibedakan menjadi :³⁶

1. Ilmu Hukum Positif atau Dogmatis, yaitu ilmu yang mempelajari dengan melukiskan hukum yang berlaku secara sistematis.
2. Ilmu Pengetahuan Hukum Historis, yang mempelajari perkembangan historis hukum.
3. Ilmu Pengetahuan Hukum Sosiologis, yang menyelidiki hubungan hukum dengan masyarakat.
4. Ilmu Hukum Perbandingan, yang mempelajari berbagai stelsel hukum nasional.
5. Ilmu Hukum Filosofia, yang mencari pengertian hukum (*rechtsbegrip*), cita-cita hukum (*rechtsidee*) dan dasar eksistensi hukum.

Sedangkan menurut Bellefroid, Ilmu Hukum dapat dibagi dalam ilmu-ilmu khusus dengan objeknya masing-masing, yaitu Dogmatik Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Politik Hukum dan Ajaran Hukum. Mengenai Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum, Bellefroid menyatakan bahwa Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum adalah filsafat dan sosiologi

³² Ontologi merupakan suatu bagian dari kajian atau telaahan tentang hakikat ilmu. Ada tiga hal yang menjadi objek kajian ilmu, yaitu *ontologi*, *epistemologi* (cara memperoleh ilmu) dan *aksiologi* (untuk apa ilmu itu digunakan). M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 16-17.

³³ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, penerjemah Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff Kolff, Jakarta, 1958, hal. 320.

³⁴ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1966, hal. 72.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Abdurrahman, *Op. Cit.*, hal. 62.

dalam bidang hukum, keduanya bukan termasuk Ilmu Hukum tetapi adalah ilmu-ilmu pembantu dalam mempelajari hukum.³⁷

Sementara itu, Theo Huijbers menyatakan bahwa sejarah membuktikan bahwa para ahli ilmu hukum tidak sependapat tentang objek pokok Ilmu Hukum, terdapat bermacam-macam pandangan, sesuai dengan pendekatan ilmiah yang digunakan, yaitu :³⁸

1. Menurut mazhab historis, objek utama Ilmu Hukum adalah Sejarah Hukum, khususnya dalam hubungan dengan dasar-dasar hukum sipil dan arti istilah-istilah hukum.
2. Menurut aliran realisme hukum Amerika, pokok penyelidikan yang utama adalah kelakuan para hakim dalam mengambil keputusan.
3. Menurut aliran sosiologi hukum, tekanan harus diletakkan atas penyelidikan hukum sebagai gejala sosial.
4. Menurut positivisme yuridis, pokok Ilmu Hukum terletak dalam undang-undang negara.

Sedangkan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa Ilmu-ilmu Hukum sebagai kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, antara lain meliputi :³⁹

1. Ilmu tentang kaedah (*normwissenschaft/sollenwissenschaft*)
2. Ilmu pengertian, yaitu ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum.
3. Ilmu tentang kenyataan (*tatschenwissenschaft/seinwissenschaft*), yang mencakup antara lain : Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Perbandingan Hukum dan Sejarah Hukum.

Surojo Wignjodipuro mengatakan bahwa Ilmu Hukum itu adalah ilmu sosial yang mempelajari hukum. Oleh karena itu, yang disoroti hanyalah hukum positif saja. Ilmu Hukum positif itu agar dapat mencapai tujuannya menggunakan ilmu-ilmu pembantu, yaitu : Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Perbandingan Hukum, Ilmu Hukum Sistematis/Dogmatis dan Politik Hukum.⁴⁰ Pendapat Surojo ini mempunyai banyak kemiripan dengan pendapat Utrecht tentang Ilmu Hukum sebagai Ilmu Hukum Positif.

Di samping itu, menurut Lili Rasjidi, ada pula yang membagi ilmu-ilmu yang objeknya hukum itu menjadi :⁴¹

1. Teori Hukum.
Mempelajari tentang pengertian-pengertian pokok di bidang hukum seperti subjek hukum, perbuatan hukum, objek hukum, peristiwa hukum, badan hukum dan lain-lain, di samping itu juga mempelajari sistematika hukum.
2. Sosiologi Hukum.
Adalah cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai suatu gejala sosial.
3. Perbandingan Hukum.
Merupakan cabang ilmu yang dengan jalan perbandingan mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara sistem-sistem hukum yang berlaku dalam satu atau beberapa negara/masyarakat.
4. Sejarah Hukum.
Dengan menggunakan metode ini, dicari asal mula suatu sistem hukum dalam suatu negara/masyarakat, perkembangannya dari dulu sampai sekarang.

³⁷ *Ibid.*, hal. 64

³⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hal. 192.

³⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 10.

⁴⁰ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal. 24-25.

⁴¹ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 35.

BAB III PENUTUP

Ilmu Hukum dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari hukum atau ilmu yang pokok bahasannya adalah hukum. Bahkan dalam arti yang luas dikatakan bahwa Ilmu Hukum itu mengkaji dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum.

Dengan demikian, yang menjadi objek dari Ilmu Hukum itu adalah hukum itu sendiri. Ada pun ruang lingkup pengkajian Ilmu Hukum tersebut secara umum adalah Sosiologi Hukum, yang menyelidiki hubungan hukum dengan masyarakat, Sejarah Hukum, yang mempelajari perkembangan sejarah hukum, Perbandingan Hukum, yang mempelajari berbagai sistem hukum yang ada, dan Dogmatika Hukum/Ilmu Hukum Positif, yang mempelajari hukum yang berlaku secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

_____, *Disiplin Hukum : tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (State of Arts)*, Bahan Kuliah Teori Ilmu Hukum pada Program S-3 Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, penterjemah bernard Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1966.

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, penterjemah Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff Kolff, Jakarta, 1958.

Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1978.

_____, *Perundang-undangan dan Yurisprudence*, Alumni, Bandung, 1970.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Madar Maju, Bandung, 1998.

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 1982.

Syahrudin Husein, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1998.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.